




STATUTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Mei 2002
Oleh: Menteri Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional

SALINAN
Lampiran: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 080/O/2002 TANGGAL 17 MEI 2002.
STATUTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

Bahwa Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan universitas. Untuk itu disusunlah Statuta Universitas Brawijaya sebagai berikut:

BAB-I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah,
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi profesi.
5. Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
6. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
7. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan . kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
8. Senat Universitas adalah senat Universitas Brawijaya
9. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya
10. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
12. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
13. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu melalui penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses belajar mengajar.

15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar.
16. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
17. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas.
18. Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan.
19. Tri dharma perguruan tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dewan Penyantun adalah kelompok tokoh masyarakat yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas.

BAB-II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi universitas adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.

Pasal 3

Misi universitas adalah :

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan/atau profesional sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat;
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 4

Tujuan universitas adalah:

- a. Menjadi penghasil sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas wilayah nasional;
- b. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya;
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

BAB-III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Brawijaya, disingkat Unibraw, dan berkedudukan di Malang.
- (2) Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- (3) Universitas menyelenggarakan fungsi pendidikan akademik, pendidikan profesional (vokasional), dan pendidikan profesi.
- (4) Lambang universitas adalah segi lima berwarna kuning emas dengan dasar hitam dan di dalamnya gambar area Raden Wijaya berwarna kuning emas.
- (5) Dasar hitam bermakna abadi, tidak mudah terkena gelombang perubahan zaman. Kuning emas bermakna kebebasan, kemuliaan atau kehormatan. Segilima bermakna Pancasila, dan Raden Wijaya melambangkan sifat kebesaran universitas.

Pasal 6

Lagu universitas adalah Hymne dan Mars Universitas Brawijaya sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap almamater.

Pasal 7

- (1) Bendera universitas berwarna dasar hitam dan di tengahnya ada lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya.
- (2) Setiap fakultas di lingkungan universitas mempunyai warna bendera tersendiri yang di tengahnya ada lambang yang bertuliskan Universitas Brawijaya.
- (3) Warna bendera fakultas di lingkungan universitas ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB-IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan universitas
- (4) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (5) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor
- (2) Universitas juga menyelenggarakan pendidikan profesional (vokasional) yang terdiri atas sejumlah Program Diploma.
- (3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait
- (4) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5) Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkari keahlian tertentu
- (6) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi

Pasal 10

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan

Pasal 11

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 minggu.
- (3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).

- (4) Pendidikan tinggi - diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 12

- (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan kekhususan universitas.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa universitas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh rektor.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB-V KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum universitas terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh senat fakultas dan atau senat universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan universitas
- (4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh senat fakultas dan/atau senat universitas setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan dan/atau ketua program studi
- (5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait
- (6) Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala oleh senat fakultas dan/atau senat universitas

BAB-VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian thesis, dan/atau ujian disertasi.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh universitas dengan keputusan rektor.

Pasal 15

- (1) Ujian akhir program profesional (vokasional) hanya diselenggarakan pada jenjang diploma III dan IV berupa ujian komprehensif atau ujian karya tulis.
- (2) Ujian akhir program sarjana (strata 1), terdiri dari ujian komprehensif, ujian karya tulis, atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
- (3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait
- (4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian karya tulis atau ujian skripsi.

- (5) Ujian akhir program pasca sarjana (strata 2) untuk memperoleh gelar magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis.
- (6) Ujian akhir program doktor (strata 3) untuk memperoleh gelar doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.

Pasal 16

- (1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh universitas setelah mendapat persetujuan senat universitas.
- (2) Universitas menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi.

Pasal 17

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas

BAB-VII KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

- (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan universitas/fakultas mengupayakan dan menjaniin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 19

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas/fakultas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas/fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat universitas.

BAB-VIII GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik
- (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar profesi.
- (3) Lulusan pendidikan profesional (vokasional) berhak untuk menggunakan gelar profesional (vokasional).
- (4) Jenis gelar akademik, gelar profesi, dan gelar profesional (vokasional), singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Syarat pemberian gelar akademik, gelar profesional (vokasional), dan gelar profesi, diatur oleh senat universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Universitas berhak mencabut gelar akademik, gelar profesi, maupun gelar profesional (vokasional) yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan senat universitas

Pasal 22

- (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan disetujui serta dikukuhkan oleh senat universitas.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui keputusan senat universitas.
- (5) Gelar doktor kehormatan, disingkat Dr. (H.C), ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.

Pasal 23

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di bidang non akademik.
- (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang/logo yang terdapat dalam ijazah diatur dengan peraturan atau ketentuan universitas.

BAB-IX SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 25

Organisasi universitas terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun
- b. Unsur pimpinan: rektor dan pembantu rektor
- c. Senat universitas
- d. Unsur pelaksana akademik: fakultas dan lembaga
- e. Unsur pelaksana khusus: program pasca sarjana
- f. Unsur pelaksana administrasi: biro
- g. Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT)

Pasal 26

- (1) Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat
- (2) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan senat universitas.
- (3) Dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari para anggotanya
- (4) Masa jabatan 'dewan penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya
- (5) Dewan penyantun mempunyai tugas pokok:
 - a. Membina dan meningkatkan hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas;
 - b. Membantu memecahkan permasalahan universitas; c. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan universitas.

Pasal 27

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama universitas
- (2) Rektor mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan tenaga

penunjang akademik.

- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku
- (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan pertimbangan senat universitas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor dibantu oleh beberapa pembantu rektor
- (6) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan senat universitas.
- (7) Rincian tugas rektor dan pembantu rektor diatur dalam organisasi dan tata kerja universitas.
- (8) Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dosen di universitas.
- (2) Keanggotaan senat universitas terdiri dari para dosen tetap bergelar guru besar, pimpinan universitas, dekan fakultas dan dua orang dosen tetap dari masing-masing fakultas.
- (3) Keanggotaan senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor sebagai ketua senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rektor adalah ketua senat dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat.
- (5) Senat universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
 - b. Merumuskan peraturan pelaksana dan kebebasan akademik;
 - c. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sivitas akademika;
 - e. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh rektor;
 - f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh rektor;
 - g. memilih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai rektor
 - h. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menjadi pembantu rektor dan menjadi guru besar;
 - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan.
- (6) Senat universitas dapat membentuk komisi-komisi senat.
- (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata tertib senat.

Pasal 29

Organisasi fakultas terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan: dekan dan pembantu dekan
- b. Senat fakultas
- c. Unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen
- d. Unsur pelaksana administrasi: bagian tata usaha.
- e. Unsur penunjang: ruang baca, kebun percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan fakultas.

Pasal 30

- (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama fakultas.
- (2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi fakultas.
- (3) Dekan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, dekan dibantu oleh beberapa pnbantu dekan.
- (5) Dekan dan pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor melalui pertimbangan senat fakultas.
- (6) Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 31

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas.
- (2) Keanggotaan senat fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan dan sepuluh orang wakil dosen.
- (3) Keanggotaan senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan selaku ketua senat
- (4) Senat fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultes;
 - d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dekan;
 - e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi;
 - f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
 - g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh dekan
 - h. Memiiih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai dekan,
 - i. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai pembantu dekan, ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan/bagian;
 - j. Tatacara pertimbangan senat fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan/bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam keputusan senat universitas.
- (5) Ketua senat fakultas adalah dekan dan didampingi oleh- seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota senat.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat.
- (7) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat' diatur dalam tatatertib rapat senat.

Pasal 32

- (1) Jurusan atau bagian merupakan unit peiaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana dan program pascasarjana pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional).
- (2) Jurusan atau bagian dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada dekan.
- (3) Ketua jurusan/bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (4) Jurusan atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, profesi dan profesional (vokasional), serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh fakultas. .
- (5) Tatacara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler dan ekstensi, serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui keputusan rektor.

Pasal 33

- (1) Program studi merupakan penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
- (2) Program-program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma, sarjana dan pascasarjana serta profesi, dapat diselenggarakan di fakultas/jurusan yang memenuhi syarat.

- (3) Program studi pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat bernsung di bawah fakultas yang memiliki/menggunakan sumber daya terbanyak dan/atau berada di bawah tanggung jawab program pascasarjana selaku unit pelaksana khusus.

Pasal 34

- (1) Laboratorium atau studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek belajar.
- (2) Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu.
- (3) Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolaan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian.
- (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
- (5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu keiompok dosen.
- (6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.

Pasal 35

- (1) Kelompok dosen adalah sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/jurusan/fakultas.
- (2) Keiompok dosen dipimpin oleh seorang ketua keiompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktifitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengkajian, penelitian dan/atau pusat pelayanan, serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga terdiri atas :
 - a. Pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris
 - b. Tenaga ahli, dan
 - c. Tenaga administrasi
- (3) Di dalam lembaga dibentuk pusat-pusat secara fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada rektor.
- (5) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.

Pasal 37

- (1) Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (2) Direktur program pascasarjana bertanggung jawab kepada rektor.
- (3) Direktur program pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.
- (4) Direktur program pascasarjana melakukan koordinasi terhadap semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan:

Pasal 38

- (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang terdiri dari administrasi akademik, keuangan, umum, kerahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Biro dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor.

- (3) Di dalam biro dibentuk bagian-bagian sesuai dengan perkembangan administrasi.
- (4) Rincian tugas biro diatur dalam organisasi dan tatakerja universitas.

Pasal 39

- (1) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Pengangkatan pimpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas/fakultas.
- (3) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja internal di universitas secara umum bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (2) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan dewan penyantun dan senat bersifat konsultatif dan informatif.
- (3) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan pimpinan unsur pelaksana (administrasi dan akademik) bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksana dapat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (5) Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajat dengan atau lebih tinggi daripada universitas secara umum dilakukan oleh rektor.
- (7) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana.

BAB-X TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan di universitas terdiri dari dosen dan tenaga penguji akademik.
- (2) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas
- (5) Dosen biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (3) diangkat melalui keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau dekan terkait.
- (6) Dosen luar biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan terkait.
- (7) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu.

Pasal 42

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi.
- (4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Syarat untuk menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktordengan ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki gelar akademik doktor atau spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi; b. Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan.
- (5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
- (6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- (8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan rektor,

Pasal 44

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan senat universitas
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- (3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku

BAB-XI MAHASISWADAN ALUMNI

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kenalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi dan tatakerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan, untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Keputusan tersendiri

Pasal 48

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran

ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan atau peraturan universitas

Pasal 49

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di universitas.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan lmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (3) Hubungan organisasi alumni dengan universitas dan/atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan/atau fakultas dengan organisasi alumni.
- (4) Pimpinan universitas dan fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni

BAB-XII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 50

Ruang kuliah adalah ruang untuk kegiatan kuliah/seminar/diskusi dalam proses pembelajaran.

BAB XI MAHASISWADAN ALUMNI

Pasal 46 .

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kenalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi dan tatakerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan, untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Keputusan tersendiri

Pasal 48

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan atau peraturan universitas

Pasal 49

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di universitas.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (3) Hubungan organisasi alumni dengan universitas dan/atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan/atau fakultas dengan organisasi alumni.
- (4) Pimpinan universitas dan fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni

BAB-XII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 50

Ruang kuliah adalah ruang untuk kegiatan kuliah/seminar/diskusi dalam proses pembelajaran.

BAB XII! PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan universitas berasal dari anggaran psmerintah, anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bantuan luar negeri, dan dana yang diperoleh dari

usaha legal universitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Untuk menunjang pengembangan universitas, perlu digali sumber-sumber dana dari masyarakat, termasuk ikatan orang tua mahasiswa (IOM), dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk dan lain-lain.
- (2) Universitas dapat mendirikan unit usaha dalam berbagai bentuk usaha sampingan dan usaha komersial

BAB-XIV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang diemban.
- (2) Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas.

BAB-XV KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan mutu akademik, universitas dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi" maupun nonperguruan tinggi, dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa pehelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan universitas.
- (3) Bentuk kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan maupun non pendidikan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB-XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Perubahan dan/atau penyempurnaan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan usul dari anggota senat, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat

Pasal 59

Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga universitas dan hanya dapat diubah atas persetujuan senat universitas.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

A. MALIK FADJAR



Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Pendidikan Nasional